

GERAKAN POLITIK PARTAI BURUH TAHUN 2021-2024 DALAM GUGATAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

*Melfin Zaenuri¹, Chusnul Mar'iyah²

^{1,2}Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Email Korespondensi: cengmelfin45@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the political movement of the Labour Party in rejecting the 2023 Omnibus Law on Job Creation, focusing on its judicial review petition to the Constitutional Court. The Labour Party, which was re-established in 2021 by elements of the labour movement, emerged as a response to the enactment of the 2020 Omnibus Law on Job Creation. Therefore, opposition to this law is a mandate of the Labour Party's ideological struggle. This study also examines the Labour Party's political movement in its efforts to influence and change the policy of the Omnibus Law on Job Creation. This study uses a qualitative case study approach. This study employs the theoretical framework of pressure group theory, which includes political movement strategies such as establishing relationships with elite state actors within the framework of insider pressure-group politics, forming coalitions with other pressure groups, utilizing mass media, and pursuing legal or litigation channels. The findings indicate that, although it is a non-parliamentary political party, the Labour Party has managed to act as a strategic pressure group in influencing and changing the 2023 Omnibus Law on Job Creation policy, particularly in the labour cluster. Through a combination of political actions such as judicial review, collaboration with elite state actors, coalitions with labour and civil society organizations, and the use of media, the Labour Party succeeded in changing the labour the Omnibus Law on Job Creation particularly the labour cluster through a Constitutional Court decision. Litigation has become the Labour Party's main political movement strategy to influence and change government policy.

Keywords: *Labour Party, Omnibus Law on Job Creation, Pressure Group*

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan elemen penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Budiardjo (2008: 403-404) mendefinisikan partai politik sebagai “suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik —(biasanya) dengan cara konstitusional— untuk melaksanakan programnya.” Di bawah sistem demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu: perwakilan (representasi), rekrutmen dan pembentukan elite politik, formulasi tujuan, agregasi dan artikulasi kepentingan, mobilisasi dan sosialisasi politik dan penyelenggaraan pemerintahan (Heywood, 2013).

Peran dan fungsi partai politik yang sangat signifikan dalam sistem demokrasi inilah menjadikan partai politik harus ada dalam negara yang menganut demokrasi. Partai politik terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (*policy making process*) melalui para kader dan anggotanya yang menduduki jabatan publik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Persoalannya adalah ketika partai politik tidak

berhasil menempatkan kader atau anggotanya di parlemen, sehingga partai politik tersebut tidak dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh partai politik non-parlemen adalah menjadi kelompok penekan (*pressure group*) sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan. Kelompok penekan (*pressure group*) mempunyai hubungan dengan sistem politik demokrasi yang dianut oleh suatu negara.

Wyn Grant (1995: 9) mendefinisikan kelompok penekan sebagai sebuah organisasi yang salah satu fungsinya adalah mempengaruhi perumusan dan melaksanakan kebijakan publik yang diambil oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif. Artinya, kelompok penekan memiliki peran dalam masyarakat sebagai sarana yang menyediakan akses ke sistem politik sekaligus penyeimbang terhadap pemusatan kekuasaan (Grant: 1995:28). Dalam konteks ini, kelompok penekan berperan penting dalam melakukan *checks and balances* terhadap pelbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kelompok penekan selalu terkait dengan politik. Bahkan terdapat kelompok penekan dalam partai politik (Grant, 1995: 8) atau mewujudkan sebagai partai politik itu sendiri. Sebagaimana Partai Buruh di Indonesia yang merupakan partai politik sekaligus kelompok penekan karena posisinya sebagai partai non-parlemen, partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik dan lain sebagainya. Karenanya, kelompok penekan kerap kali berpartisipasi sebagai peserta pemilu sebagai taktik politik sekaligus tanda keberadaannya sebagai kekuatan politik di luar arus utama kekuatan politik (*political mainstream*) (Grant, 1995: 9). Namun demikian, Grant (1995:8) membedakan partai politik dengan kelompok penekan, dimana partai politik memiliki fokus isu publik yang lebih luas daripada kelompok penekan. Selain itu, partai politik bertujuan untuk memenangkan kontestasi politik agar meraih kursi kekuasaan sehingga dapat membentuk pemerintahan atau menjadi bagian dari pemerintahan (Grant, 1995:8).

Keberhasilan kelompok penekan bergantung pada upayanya mempengaruhi lembaga politik agar mengadopsi konsep kebijakan yang diadvokasinya (Grant, 1995: 47). Hal ini karena kelompok penekan tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, seperti halnya lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Untuk mempengaruhi lembaga politik, kelompok penekan menempuh sejumlah cara atau jalur (*channels*), yaitu menjadi bagian dari 'orang dalam' (*insider pressure-group politics*), menjalin koalisi antar kelompok penekan, menggunakan media dan menempuh jalur hukum atau konstitusional melalui pengadilan.

Hal tersebutlah yang diperankan oleh Partai Buruh sebagai partai politik non-parlemen yang tidak lolos *parliamentary threshold* sebesar 4% dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tapi tetap ingin mempengaruhi bahkan mengubah kebijakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sejak berdiri, Partai Buruh telah mengikuti pemilihan umum sebanyak 4 (empat kali) dan absen dalam pemilu sebanyak 2 (dua) kali. Partai Buruh yang saat ini dipimpin oleh Said Iqbal merupakan kelanjutan dari Partai Buruh Nasional (1998), yang kemudian berubah nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat (2001) dan Partai Buruh (2008). Setelah Pemilu 2009, Partai Buruh mengalami kevakuman dengan tidak menjadi peserta pemilu pada Pemilu 2014 dan 2019. Pada 2021, Partai Buruh dibentuk kembali bersama dengan 11 organisasi serikat buruh, petani, dan guru honorer serta unsur Partai Buruh lama sebagai respons atas pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law UU Cipta Kerja, selanjutnya disebut Omnibus Law UU Ciptaker 2020) (Tempo.co, 5 Oktober 2021).

Omnibus Law UU Ciptaker 2020 menjadi alasan utama di balik pembentukan kembali Partai Buruh yang dideklarasikan pada 5 Oktober 2021. Sementara Omnibus Law UU Ciptaker 2020 disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden RI Joko Widodo. Ekayanta (2022) menganalisis pembentukan Partai Buruh dengan

menggunakan teori diskursus Ernesto Laclau, yang hasilnya adalah pembentukan Partai Buruh merupakan wujud kekecewaan kelas pekerja di Indonesia atas disahkannya Omnibus Law UU Ciptaker 2020 yang merugikan kelompok buruh. Atas alasan tersebut, menurut Ekayanta (2022), Partai Buruh membangun batas politik (*political frontier*) dengan partai-partai politik yang sudah ada dengan menempatkan partai-partai tersebut sebagai partai kelas pemodal dan partai agama, sementara Partai Buruh sebagai partai yang mewakili kelas pekerja.

Penolakan kelompok buruh –sebelum Partai Buruh dideklarasikan– dapat dilihat dalam pernyataan sikap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tentang 7 (tujuh) alasan kelompok buruh menolak Omnibus Law UU Ciptaker 2020 (cnbcindonesia.com, 5 Oktober 2020). Adapun ketujuh alasan tersebut sebagai berikut: *pertama*, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus; *kedua*, pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan; *ketiga*, penghapusan batas waktu Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) sehingga berlaku kontrak kerja seumur hidup atau PKWT seumur hidup; *keempat*, pemberlakuan *outsourcing* pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan; *kelima*, pemberlakuan jam kerja yang eksploitatif; *keenam*, penghapusan hak cuti dan hak upah atas cuti; dan *ketujuh*, tidak adanya jaminan pensiun dan kesehatan bagi PKWT dan *outsourcing* seumur hidup.

Ketujuh isu dan alasan tersebut termaktub dalam pasal-pasal di Bab IV Ketenagakerjaan Omnibus Law UU Ciptaker 2020. Dalam konteks ini, Omnibus Law UU Ciptaker 2020 mengubah ketentuan-ketentuan yang telah ada dan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menyikapi Omnibus Law UU Ciptaker 2020, kelompok buruh menyatakan penolakan yang diwujudkan dengan pelbagai sikap dan tindakan sebagai berikut. Pertama, kelompok buruh memberikan pernyataan pers terkait penolakan terhadap Omnibus Law UU Ciptaker 2020 seperti dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) (hukumonline.com, 4 November 2020). Kedua, kelompok buruh melakukan aksi demonstrasi menuntut pembatalan Omnibus Law UU Ciptaker 2020, seperti yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dan konfederasi-konfederasi buruh lainnya (tempo.co, 1 November 2020). Ketiga, KSPI dan KSPSI Andi Gani Nena Wea mengajukan gugatan *judicial review* atau uji materi Omnibus Law UU Ciptaker 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada 2 November 2020 (kompas.com, 3 November 2020). Selain dua organisasi serikat buruh tersebut, kelompok buruh dan organisasi masyarakat sipil juga melakukan gugatan uji materi Omnibus Law UU Ciptaker 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Keempat, kelompok buruh mendeklarasikan kembali Partai Buruh (Indonesia) pada 5 Oktober 2021 sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law UU Ciptaker 2020. Sikap dan penolakan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agenda perjuangan politik Partai Buruh.

Dalam perkembangannya, melalui gugatan uji materi terhadap Omnibus Law UU Ciptaker 2020 oleh pelbagai organisasi dan kelompok masyarakat serta perseorangan, pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan Omnibus Law UU Ciptaker 2020 (UU No. 11 Tahun 2020) inkonstitusionalitas bersyarat melalui keputusan No. 91/PUU-XVIII. Melalui keputusan ini, MK juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut, pada 30 Desember 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sekaligus mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law UU Ciptaker 2020).

Partai Buruh –yang ketika Perppu tersebut dikeluarkan telah berdiri— menyatakan penolakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022 karena masih mengandung pasal-pasal yang merugikan buruh seperti tenaga alih daya atau *outsourcing* yang tetap fleksibel, upah minimum yang mendorong upah murah dan cuti panjang yang tidak lagi menjadi kewajiban perusahaan. Penolakan Partai Buruh terhadap Perppu tersebut juga diwujudkan dengan aksi demonstrasi (detik.com, 13 Januari 2023).

Perkembangan berikutnya adalah penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang dengan pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut Omnibus Law UU Ciptaker 2023). Terhadap Omnibus Law UU Ciptaker 2023 tersebut, Partai Buruh tegas menolak dan mengajukan gugatan *judicial review* atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi bersama organisasi buruh lainnya pada 1 Desember 2023 seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Hasil dari gugatan uji materi tersebut adalah MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU No. 6 Tahun 2023 tersebut yang keputusannya dibacakan pada 31 Oktober 2024. Keputusan MK ini mencabut dan merevisi 21 pasal dalam Omnibus Law UU Ciptaker 2023 tersebut (antaranews.com, 1 November 2024). Atas keputusan tersebut, sikap Partai Buruh mengapresiasi karena MK telah mengabulkan 70 persen substansi gugatan terhadap Omnibus Law UU Ciptaker 2023 (kompas.id, 31 Oktober 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Partai Buruh menjadi instrumen politik untuk menyalurkan aspirasi kelompok buruh, yaitu menolak Omnibus Law UU Ciptaker. Sebagai partai politik non-parlemen, agenda perjuangan politik Partai Buruh tidak bisa dilakukan melalui jalur legislatif. Meskipun demikian, Partai Buruh tetap menjalankan agenda perjuangan politiknya di luar jalur parlemen sebagai kelompok penekan dengan berbagai adaptasi strategi, seperti lobi dan kompromi dengan elite politik dan ekonomi negara, menjalin koalisi dengan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan aksi penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, penggunaan media massa, dan gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Berangkat dari fenomena politik dan teori di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang gerakan politik yang dilakukan oleh Partai Buruh sebagai partai politik non-parlemen dalam menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya penolakan melalui jalur pengadilan atau litigasi dengan gugatan uji materi Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teori kelompok penekan (*pressure group theory*) untuk menganalisis fenomena politik tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif mencoba mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap berbagai permasalahan sosial dan humaniora. Proses penelitian kualitatif meliputi pengumpulan data, analisis data secara induktif dan interpretasi terhadap data tersebut. Dalam studi ini, peneliti meneliti tentang gerakan politik Partai Buruh dalam gugatan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder yang dilakukan melalui telaah teks, dokumen, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah literatur, dokumen dan berita serta video wawancara di media *online* terkait dengan penelitian ini, yaitu gerakan politik Partai Buruh dalam menggugat kebijakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan aktor-aktor politik Partai

Buruh, perwakilan pemerintah dan narasumber yang relevan sebagai informan untuk memperoleh informasi atau pemahaman terkait gerakan politik

PEMBAHASAN

Partai Buruh sebagai Pressure Group

Kelompok penekan (*pressure group*) tumbuh dan berkembang di negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini karena demokrasi memperbolehkan adanya kelompok penekan sebagai kontrol publik terhadap kebijakan yang diputuskan oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Wyn Grant mendefinisikan kelompok penekan sebagai:

“A pressure group is an organisation which seeks as one of its functions to influence the formulation and implementation of public policy, said public policy representing a set of authoritative decisions taken by the executive, the legislature and the judiciary.” (Grant, 1995:9)

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Wyn Grant tersebut, terdapat beberapa variabel yang terkait dengan kelompok penekan, yaitu organisasi dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Alan R. Ball (1988:96) memberikan definisi penting tentang kelompok penekan, yaitu kelompok sosial dengan tingkat kohesi dan tujuan bersama yang mencoba mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kohesi sosial tersebut diikat oleh ide, gagasan dan isu publik yang sama. Mempengaruhi kebijakan publik merupakan variabel penting dari pengertian kelompok penekan. Hal ini karena kelompok penekan perlu untuk mempengaruhi kebijakan publik karena tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Wyn Grant menegaskan bahwa,

“Pressure groups do not have the power to make authoritative decisions themselves. They do not constitute governments, or control legislatures, or staff courts. Hence, their success in achieving their objectives depends on influencing political institutions to adopt the policies and measures they advocate.” (Grant, 1995:47).

Grant juga menekankan bahwa kelompok penekan terdapat dalam partai politik (1995: 8) dan bahkan berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai taktik politik sekaligus tanda keberadaannya sebagai kekuatan politik di luar arus utama kekuatan politik (*political mainstream*) (1995: 9).

Mengacu pada definisi kelompok penekan tersebut, Partai Buruh termasuk ke dalam kelompok penekan karena merupakan organisasi yang diikat dengan ide, gagasan dan isu yang sama dengan tujuan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan publik. Dalam konteks Partai Buruh, Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diputuskan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah menjadi kebijakan publik yang dikritik keras oleh Partai Buruh. Oleh karena itu, Partai Buruh berupaya keras untuk mempengaruhi kebijakan tersebut agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa,

“Secara politik, dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, buruh itu kalah. Partai Buruh dihidupkan kembali karena ada Omnibus Law, kekalahan politik kelas pekerja (buruh, petani, nelayan dan sebagainya). Itulah kesadaran kelas muncul, bahwa kekuatan kelas pekerja, the working class, harus punya kekuatan politik. Kesadaran kelas itu muncul karena Omnibus Law.” (Wawancara Said Iqbal, Youtube Viva.co.id, 10 Februari 2023)

Peran Partai Buruh untuk mempengaruhi kebijakan publik tersebut tidak dapat dilepaskan dari perolehan suara Partai Buruh yang tidak mencapai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% dalam Pemilu 2024. Realitas ini menempatkan Partai Buruh dalam posisi sebagai partai non-parlemen atau *extra-parliamentary party*, yang mengharuskannya untuk memaksimalkan strategi

politik non-parlemen untuk membatalkan kebijakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Padahal di sisi yang lain, Omnibus Law UU Cipta Kerja terus berjalan pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021 yang menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020), dimana pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. UU ini tetap mempertahankan pasal-pasal yang sebelumnya diprotes oleh Partai Buruh, serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil karena dianggap merugikan buruh.

Partai Buruh tetap melanjutkan perjuangan politik ideologisnya dengan berperan sebagai kelompok penekan karena terlibat dalam proses pengambilan kebijakan sudah tidak mungkin dilakukan. Tidak hanya di level legislatif nasional, Partai Buruh juga tidak memiliki perwakilan di tingkat provinsi. Namun, di beberapa kabupaten, terdapat kader Partai Buruh yang terpilih sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu, Partai Buruh melakukan aksi protes, aksi demonstrasi, dan pada akhirnya mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada 1 Desember 2023, bersama sejumlah organisasi buruh lainnya (detik.com, 1 Desember 2023). *Judicial review* ke MK ini merupakan gerakan politik Partai Buruh yang mencerminkan kesinambungan dan konsistensi politik sejak kelahiran kembali partai ini, yaitu menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Tuntutan Partai Buruh Terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam Uji Materi di Mahkamah Konstitusi

Tuntutan Partai Buruh terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja Tahun 2023 tertuang dalam gugatan uji materi terhadap undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dengan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 pada 1 Desember 2023. Pada awalnya, terdapat 12 tuntutan Partai Buruh terhadap undang-undang tersebut. Namun dalam perkembangannya dan berdasarkan saran dari para hakim Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh memperbaiki permohonannya dengan mengajukan 7 tuntutan isu ketenagakerjaan yang dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja merugikan buruh. Said Salahudin (Wakil Presiden Partai Buruh Urusan Kepemiluan, Politik dan Hukum / Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh dalam Gugatan Uji Materi Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi) menegaskan bahwa pengurangan tuntutan tersebut merupakan strategi Partai Buruh untuk fokus pada isu-isu prioritas yang terkait langsung dengan buruh sehingga MK dapat memutus perkara tersebut secara lebih cepat. Said Salahudin menegaskan bahwa,

“Di tengah jalan, sidangnya panjang. MK kelabahkan juga sama gugatan Partai Buruh yang begitu detail. Ditawar sama MK. Pak Said, ini kan gugatan Anda banyak sekali ini. MK kan boleh memberikan saran. Apa Anda tidak pertimbangkan tuh pilih yang mana prioritas? Nah, akhirnya kita *press* jadi tujuh isu. Sehingga gugatan perkara Partai Buruh itu hanya meliputi tujuh isu dengan *men-drop* beberapa isu yang lain. Bukan kita menganggap tidak penting, tapi atas saran MK supaya cepat. Karena prosesnya panjang kan. Harus kita baca dari 2020 loh itu.” (Wawancara Said Salahudin, 20 Mei 2025).

Tujuh tuntutan isu Partai Buruh terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia yang dipermudah dari segi persyaratan dan perizinannya serta diperluas dengan TKA tanpa keahlian (*unskill worker*) dapat mengisi lapangan pekerjaan yang semestinya menjadi hak pekerja atau buruh Indonesia. *Kedua*, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) –atau disebut dengan kerja kontrak—ditentukan berdasarkan pada perjanjian kerja, bukan pada jangka waktu tertentu dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali sebagaimana UU

13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja melahirkan pekerja kontrak seumur hidup (PKWT seumur hidup) yang kontrak kerjanya bisa terus diperpanjang berdasarkan pada perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja.

Ketiga, pekerja alih daya (*outsourcing*) untuk banyak jenis pekerja dan tidak hanya terbatas pada pekerjaan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan dengan proses produksi. *Outsourcing* yang fleksibel untuk semua jenis pekerjaan ini disebut oleh Partai Buruh sebagai “perbudakan modern” (*modern slavery*), dimana memperdagangkan manusia untuk dipekerjakan kepada orang lain (*Exploitat de l’homp var l’hom*). *Keempat*, pengurangan hak cuti dan hak upah cuti, terutama penghapusan hak istirahat panjang bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja 6 (enam) tahun. Selain itu, Omnibus Law UU Cipta Kerja menghapus hak istirahat mingguan dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu dan hanya mempertahankan hak istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. *Kelima*, pengaturan upah dan upah minimum dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja mengubah sistem pengupahan selama ini, seperti penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) serta pengurangan kriteria kebijakan perubahan dari 11 kriteria menjadi 7 kriteria.

Keenam, Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan yang lebih mudah dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja karena tidak mengatur konsekuensi dari tidak ditempuhnya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh pengusaha jika terjadi PHK dan PHK dapat dilakukan apabila perusahaan melakukan efisiensi dengan diikuti penutupan perusahaan maupun tidak diikuti penutupan perusahaan. Dengan aturan PHK yang fleksibel tersebut, perusahaan dapat melakukan PHK dengan mudah dengan alasan efisiensi perusahaan. *Ketujuh*, perubahan pengaturan uang pesangon (UP), uang penggantian hak (UPH) dan uang penghargaan masa kerja (UPMK). Omnibus Law UU Cipta Kerja menghapus UP, UPH dan UPMK terhadap buruh atau pekerja yang terkena sanksi PHK karena melakukan pelanggaran. Padahal UU 13/ 2003 mengamanatkan untuk memberikan hak-hak tersebut kepada buruh atau pekerja yang terkena PHK. Selain itu, Omnibus Law UU Cipta Kerja menetapkan ‘satuan’ uang pesangon secara eksplisit dan rigid, dimana dalam UU 13/ 2003 menggunakan frasa “paling sedikit” sehingga pengusaha dapat memberikan uang pesangon melebihi batas minimum. Tujuh isu tersebut menjadi isu prioritas Partai Buruh yang termaktub dalam gugatan uji materi Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Bentuk Gerakan Politik Partai Buruh dalam Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Partai Buruh menerapkan pelbagai langkah dan strategi sebagai bentuk gerakan politik dalam menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan *omnibus law* tersebut agar dicabut atau dibatalkan. Karena keterbatasannya sebagai partai politik non-parlemen, Partai Buruh memainkan peran sebagai kelompok penekan dengan gerakan-gerakan politiknya yang saling terhubung satu sama lain. Gerakan politik utamanya adalah uji materi kluster ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Bab IV Ketenagakerjaan, Omnibus Law UU Cipta Kerja. Jalur konstitusional di pengadilan menjadi gerakan politik utama Partai Buruh. Meskipun demikian, Partai Buruh tetap menjalankan strategi gerakan politik lain untuk mendukung strategi utama tersebut seperti lobi dan kerja sama dengan pemerintah atau lembaga negara, berkoalisi dengan masyarakat sipil dan pemanfaatan media. Bentuk gerakan politik tersebut dapat dilihat sebagai wujud nyata dari peran Partai Buruh sebagai kelompok penekan dalam demokrasi kontemporer Indonesia.

Pertama adalah Partai Buruh membangun hubungan kooperatif dengan pemerintah dalam kerangka *insider pressure-group politics*, dimana kelompok penekan yang menjalin hubungan kooperatif dengan aktor-aktor negara, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk mempengaruhi kebijakan dari dalam sistem, bukan hanya melalui tekanan dari luar. Kelompok penekan tidak semata-mata asal berbeda dengan para pembuat kebijakan. Wyn Grant menegaskan bahwa,

“There are extensive contacts between pressure groups and the executive branches of government during the development of policy and its implementation.” (Grant, 1995:64).

Partai Buruh sebagai kelompok penekan tidak semata-mata melawan segala kebijakan pemerintah. Menolak kebijakan bukan berarti menutup pintu kerja sama dan komunikasi dengan pemerintah. Bahkan Partai Buruh membangun hubungan baik dengan sebagian aktor elite politik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan para pembuat kebijakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Bahkan, Partai Buruh memiliki hubungan yang baik dengan organisasi para pengusaha. Pada satu sisi, strategi dan langkah kooperatif ini mendorong Partai Buruh untuk memiliki akses langsung ke para pembuat kebijakan, namun pada sisi lain memunculkan persepsi negatif dan ketidakpercayaan publik, terutama dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh yang dengan lantang menolak kebijakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Partai Buruh membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan para pihak yang terkait, baik langsung dan tidak langsung, dengan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja seperti Ganjar Pranowo yang menjadi bakal calon presiden dan Arsjad Rasjid sebagai bakal calon wakil presiden hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh pada 15-17 Januari 2023. Ganjar adalah kader PDIP yang menjadi pendukung utama Omnibus Law UU Cipta Kerja, sementara Arsjad Rasjid merupakan pengusaha nasional di bidang energi sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Periode 2021-2025. Arsjad merupakan anggota Satgas Omnibus Law Cipta Kerja yang dibentuk oleh pemerintah bersama KADIN. Terkait kedekatan Partai Buruh dengan aktor-aktor politik nasional tersebut, Said Salahudin (Wakil Presiden Partai Buruh Urusan Kepemiluan, Politik dan Hukum / Ketua Tim Hukum Partai Buruh dalam Gugatan Uji Materi Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi) menegaskan bahwa Partai Buruh bukan sekadar serikat atau organisasi buruh, melainkan telah bertransformasi menjadi partai politik yang terbuka bekerja sama dengan siapapun dan organisasi mana pun, termasuk dengan aktor politik nasional yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses pembuatan kebijakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Said Salahudin menegaskan perbedaan tersebut bahwa,

“Dalam gerakan serikat, kita punya keterbatasan untuk membangun hubungan. Dengan eksekutif dan legislatif. Karena gerakan serikat lebih kepada gerakan lapangan. Kalau di partai politik, intinya itu adalah apa yang kita cita-citakan terwujud. Soal bagaimana caranya, itu soal pilihan. Kalau di gerakan serikat, bisa apa kita mempengaruhi. Tapi dengan ada partai, dengan harapan kita punya anggota dewan. Anggota dewan kita inilah yang nanti akan menyetujui.”
(Wawancara Said Salahudin, 20 Mei 2025)

Bahkan ketika terdapat wacana pemerintah hendak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai langkah pasca MK memutuskan Omnibus Law UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat, Partai Buruh telah mengusulkan Perppu versi buruh yang telah didiskusikan dengan KADIN. Namun demikian, Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan Partai Buruh. Pasal-pasal kontroversial yang

tertera dalam Omnibus Law UU Ciptaker 2020 ternyata masih ada dalam Perppu tersebut. Karena itu, Partai Buruh secara tegas menolak Perppu tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Said Iqbal dalam konferensi pers,

“Setelah mempelajari, membaca, menelaah, dan mengkaji salinan Perppu No 2 tahun 2022 yang beredar di media sosial, dan kami sudah menyandingkan dengan UU Cipta Kerja serta UU No 13 Tahun 2003, maka sikap kami menolak.” (Hukumonline.com, 2 Januari 2023)

Walaupun terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang intens dan kerja sama, Partai Buruh tetap menolak Perppu tentang Cipta Kerja karena substansi materi undang-undang tersebut sama dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja Tahun 2020 sehingga tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan buruh.

Kedua adalah Partai Buruh membangun koalisi dengan kelompok penekan lain. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah biasanya menimbulkan reaksi dari pelbagai kelompok penekan. Hal ini karena kebijakan publik memiliki dampak terhadap banyak orang. Karenanya, terdapat gabungan atau koalisi kelompok, memiliki fokus terhadap suatu isu dan kebijakan publik. Tujuannya adalah memperkuat isu tersebut agar menjadi perhatian dari para pembuatan kebijakan. Wyn Grant menegaskan bahwa,

“It should also be remembered that pressure groups spend a lot of time talking to other pressure groups. Sometimes this may be to try and build a coalition on a particular issue and thus strengthen a particular case being put to government.” (Grant, 1995: 47).

Dalam konteks Omnibus Law UU Cipta Kerja, terdapat banyak organisasi masyarakat sipil, serikat buruh dan organisasi mahasiswa serta elemen masyarakat sipil lainnya yang menolak undang-undang tersebut. Karenanya, Partai Buruh bukan satu-satu kelompok masyarakat yang menolak undang-undang tersebut. Meskipun masing-masing kelompok masyarakat sipil memiliki fokus isu yang berbeda-beda, namun sasaran kritiknya sama, yaitu Omnibus Law UU Ciptaker yang di dalamnya memuat banyak pasal-pasal kontroversial dengan pelbagai isu, mulai dari isu perburuhan, pertanahan hingga lingkungan. Dengan demikian, Omnibus Law UU Ciptaker secara tidak langsung telah menjadi alasan mendasar bagi terbentuknya koalisi antar kelompok penekan.

Koalisi pro *omnibus law* didominasi oleh koalisi partai politik pendukung Jokowi-Amin dan asosiasi pengusaha seperti KADIN dan APINDO, sementara koalisi kontra *omnibus law* adalah kelompok masyarakat sipil seperti serikat buruh, Non-Governmental Organization (NGO) di sektor lingkungan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta Partai Buruh sendiri (Lestari, 2022). Berdasarkan pengelompokan tersebut, terdapat kecenderungan bahwa elite politik dan ekonomi nasional mendukung *omnibus law*, sementara masyarakat sipil menolak *omnibus law*. Dapat dikatakan bahwa Omnibus Law UU Ciptaker merupakan kepentingan elite politik dan ekonomi nasional, ketimbang kepentingan publik.

Untuk menolak Omnibus Law UU Ciptaker, Partai Buruh membangun koalisi dengan kelompok penekan lain yang memiliki isu dan tujuan yang sama. Dalam mengadvokasi isu perburuhan, Partai Buruh berkoalisi dengan sejumlah serikat buruh besar di Indonesia. Bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Partai Buruh mengajukan *judicial review* uji materi terhadap sejumlah pasal dalam kluster ketenagakerjaan Omnibus Law UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi pada 1 Desember 2023.

Ketiga adalah Partai Buruh memanfaatkan media massa, terutama media sosial, untuk membentuk opini publik. Melalui media, kelompok penekan dapat membentuk opini publik dan memperluas pengaruhnya. Wyn Grant menyampaikan,

"It will be advantageous for pressure groups to try and reach the largest possible audience through a medium such as the television news or a mass-circulation newspaper. On other occasions, however, a more targeted approach may be desirable. It may be more appropriate to aim to influence informed opinion through the quality newspapers which are read by large numbers of decision-makers." (Grant, 1995: 84).

Sebagai partai politik non-parlemen dan kelompok penekan, Partai Buruh menyadari pentingnya penggunaan media massa untuk menyebarkan ide, *platform* dan pengaruh politiknya. Dalam konteks Omnibus Law UU Ciptaker, Partai Buruh secara aktif menggunakan media massa dan media digital untuk menyuarakan penolakan terhadapnya sekaligus membangun legitimasi perjuangan politiknya di hadapan publik dan para pembuat kebijakan. Strategi ini diekspresikan melalui berbagai bentuk komunikasi politik di media, baik dalam bentuk konferensi pers, siaran pers, opini publik, hingga kampanye di media sosial. Dengan penggunaan media, isu yang diangkat oleh Partai Buruh memperoleh eksposur luas yang memperkuat daya tekan terhadap pemerintah dan memperkuat posisi mereka di mata publik.

Selain media konvensional, Partai Buruh juga memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai ruang artikulasi politik. Media sosial seperti Twitter/X, Instagram, Facebook, dan YouTube serta *webiste* dan portal berita digunakan untuk menyampaikan pesan politik, menginformasikan aksi, serta mengedukasi publik mengenai isi pasal-pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Bahkan, Partai Buruh memiliki infrastruktur politik untuk menyuarakan isu-isu tersebut melalui pemanfaatan media massa. Infrastruktur politik tersebut berupa Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh, Perhimpunan Jurnalis Rakyat (PIJAR) sebagai oragnisasi sayap Partai Buruh dan kanal media yang dimiliki oleh masing-masing organisasi serikat buruh yang terafiliasi dengan Partai Buruh.

"Partai buruh punya *concern* terhadap media. Media ini kita jadi ada bidang yang membawahi, infokom propaganda. Sifatnya struktural. Ada yang sayap partai dibentuk khusus. Karena dia dibentuk khusus, maka dia punya media ini bukan terpusat. Misalnya hanya pijar di tingkat pusat nyebarin satu meme atau video atau apa gitu. Itu akan diteruskan lagi oleh Pijar Bali, Pijar Aceh. Diteruskan lagi oleh kabupaten kotanya, oleh Pijar Wonosobo. Itu yang bikin masif. Berikutnya gerakan buruh yang berafiliasi ke Partai Buruh sebelum adanya Partai Buruh mereka punya media." (Wawancara Said Salahudin, 20 Mei 2025)

Keempat adalah Partai Buruh menjalankan straegi litigasi dengan menempuh jalur pengadilan. Jalur pengadilan atau strategi litigasi digunakan ketika lobi, kritik publik dan aksi demonstrasi tidak mampu mengubah kebijakan. Ketika gerakan, strategi dan aksi politik lain mengalami kegagalan, maka jalur pengadilan dapat ditempuh oleh kelompok penekan sebagai pilihan terakhir. Wyn Grant menyatakan,

"There may be cases where pressure groups resort to the courts when other strategies have failed." (1995: 90).

Jalur pengadilan dijadikan opsi terakhir karena memakan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit dan belum tentu berhasil mengubah kebijakan. Sebagaimana menurut Wyn Grant,

"Legal actions are costly and can take a long time to complete. Even if a group wins a victory in litigation, government may reverse the decision in subsequent legislation." (1995: 90).

Bahkan ketika memenangkan perkara di pengadilan, pemerintah bisa saja mencari celah hukum dengan merevisi undang-undang agar tidak mengikuti putusan pengadilan. Perjalanan Omnibus Law UU Cipta Kerja telah menjadi bukti bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tentang inkonstitusionalitas bersyarat dari Omnibus Law UU Cipta Kerja Tahun 2020 tidak diikuti, namun justru pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Karena itu, menurut Grant (1995:90), sebagian besar kelompok penekan tidak menjadikan proses peradilan sebagai fokus dalam upaya memengaruhi pembuatan kebijakan.

Kasus gugatan uji materi Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh Partai Buruh di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 menjadi bukti bahwa jalur konstitusional atau jalur pengadilan menjadi gerakan politik penting dalam mengubah kebijakan perburuhan di Indonesia. Jalur pengadilan memang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Namun, konsekuensi tersebut harus ditempuh demi mengubah kebijakan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan buruh. Dalam konteks Partai Buruh, waktu yang ditempuh melalui jalur pengadilan adalah sekitar satu tahun, yaitu sejak didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada 1 Desember 2023 dan MK memutuskan perkara tersebut pada 31 November 2024. Penggunaan instrumen hukum sebagai sarana perjuangan politik oleh Partai Buruh merupakan langkah konkret untuk mengoreksi kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan kelas pekerja karena Partai Buruh tidak memiliki kekuasaan formal di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Partai Buruh secara konsisten menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena merupakan amanat ideologis, sebagaimana disampaikan oleh Said Salahudin bahwa,

“Proses terkonsolidasinya gerakan-gerakan buruh di dalam Partai Buruh yang turut memantik utamanya adalah UU Cipta Kerja. Lalu, kenapa Partai Buruh begitu keras menolak UU Cipta Kerja, menguji, dan bahkan mengawal setelah itu? Karena partai ini memang tujuan utamanya untuk itu. Bersatu untuk itu. Jadi kita menyadari bahwa kalau turun ke lapangan, turun ke jalan, pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Maka harus melalui gerakan politik yang lebih konkret namanya partai politik. (Wawancara Said Salahudin, 20 Mei 2025)

Putusan MK pada 31 November 2024 terkait gugatan uji materi Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh Partai Buruh mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh yang disebut gembira oleh kaum buruh. Said Salahudin menuturkan bahwa kemenangan gugatan Partai Buruh di Mahkamah Konstitusi merupakan kemenangan partai kecil melawan partai-partai besar di parlemen. Sebagaimana disampaikan oleh Said Salahudin,

“Undang-undang ini dibikin oleh sekian banyak partai dengan dukungan rakyat mayoritas. Kalau partai-partai kecil kan minoritas. Didukung oleh presiden, wakil presiden yang mendapatkan suara ratusan juta suara rakyat. Dikalahkan oleh satu partai kecil yang namanya Partai Buruh di MK. Berarti Partai Buruh hebat karena dapat mengalahkan semua partai.” (Wawancara Said Salahudin, 20 Mei 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap gerakan politik Partai Buruh dalam menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi, diperoleh beberapa temuan penting sebagai berikut.

Pertama, Penolakan Partai Buruh terhadap kebijakan Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut merupakan amanat perjuangan ideologis sejak kelahirannya kembali pada tahun 2021. Hal ini karena Partai Buruh dideklarasikan kembali karena pelbagai organisasi buruh menghadapi ‘musuh’ bersama bernama Omnibus Law UU Cipta Kerja. Penolakan terhadap undang-undang tersebut menjadi basis pembentukan dan identitas politik Partai Buruh yang memosisikan diri sebagai representasi politik kelas pekerja di tengah dominasi partai-partai arus utama yang dianggap mewakili kepentingan kelas pemodal.

Kedua, dalam melakukan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, Partai Buruh melakukan gerakan politik dengan jalur pengadilan atau litigasi sebagai strategi utama, yaitu gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk perlawanan konstitusional atas kebijakan yang dianggap merugikan buruh. Hasil dari gugatan ini menunjukkan keberhasilan sebagian substansi gugatan Partai Buruh, dimana MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan menyatakan bahwa 21 pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja Tahun 2023 harus direvisi dan mencabut kluster ketenagakerjaan dari Omnibus Law Cipta Kerja Tahun 2023 dengan membuat UU Ketenagakerjaan yang baru.

Ketiga, strategi litigasi atau jalur pengadilan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh strategi-strategi politik lainnya seperti penggunaan media, pembentukan koalisi dengan organisasi buruh dan masyarakat sipil, serta menjalin hubungan dengan aktor elite negara dalam kerangka *insider pressure-group politics*. Hal tersebut menunjukkan bahwa Partai Buruh tidak hanya melakukan mobilisasi dari bawah, tetapi juga membangun akses ke dalam sistem kekuasaan. Hal inilah yang menjadikan Partai Buruh bertransformasi menjadi aktor politik yang memainkan peran sebagai partai politik sekaligus sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Dalam konteks ini, Partai Buruh mengadopsi strategi gerakan politik non-parlementer yang kompleks dan adaptif karena posisinya sebagai partai non-parlemen yang tidak lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, Alan R. (1988). *Modern Politics and Government (Fourth Edition)*. Londong: Macmillan Education Ltd.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cnbcindonesia.com. (2020, 5 Oktober). 7 alasan buruh tolak omnibus law: benar PHK tak ada pesangon? Cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/202010051310054-191944/7-alasan-buruh-tolak-omnibus-law-benar-phk-tak-ada-pesangon>
- Creswell, John W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (edisi keempat). UK: SAGE Publications.
- Detik.com. (2023, 1 Desember). Said Iqbal dkk Gugat Pasal Terkait Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja ke MK. <https://news.detik.com/berita/d-7067058/said-iqbal-dkk-gugat-pasal-terkait-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja-ke-mk>
- Detik.com. (2023, 13 Januari). Partai buruh gelar demo tolak isi perppu cipta kerja di istana besok. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6514616/partai-buruh-gelar-demo-tolak-isi-perppu-cipta-kerja-di-istana-besok>
- Ekayanta, Fredick Broven. (2022). Partai buruh dan kelas pekerja di Indonesia. *Journal of Politics and Policy* Volume 4, Nomor 2, Desember 2022 (39-46).

- Grant, Wyn. (1995). *Pressure Groups, Politics and Democracy in Britain (Second Edition)*. UK: Harvester Wheatsheaf.
- Heywood, Andrew. (2013). *Politics (edisi ke-4)*. New York: Pargrave Macmillan.
- Hukumonline.com. (2020, 4 November). *Sejumlah substansi UU Cipta Kerja yang dinilai rugikan buruh*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-substansi-uu-cipta-kerja-yang-dinilai-rugikan-buruh-lt5fa28130dfb31/?page=3>
- Hukumonline.com. (2023, 2 Januari). *Substansi Tak Sesuai Harapan, Serikat Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/substansi-tak-sesuai-harapan-serikat-buruh-tolak-perppu-cipta-kerja-lt63b25fa54f54c/?page=all>
- Kompas.id. (2024, 31 Oktober). *Serikat buruh apresiasi MK yang kabulkan 70 persen uji materi UU Ciptaker*. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/10/31/serikat-buruh-apresiasi-mk-yang-kabulkan-70-persen-uji-materi-uu-ciptaker?open_from=Tagar_Page
- Lestari, Rizky Dwi. (2022). Analisis Konflik Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja - Policy Conflict Framework (PCF) dalam *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, Vol. 3 No.2 (2022).
- Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020
- Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023
- Tempo.co. (2020, 1 November). *Besok, puluhan ribu buruh demo di 24 provinsi menuntut pembatalan UU Cipta Kerja*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/ekonomi/besok-puluhan-ribu-buruh-demo-di-24-provinsi-tuntut-pembatalan-uu-cipta-kerja-568687>
- Tempo.co. (2021, 5 Oktober). *Said Iqbal sebut UU Cipta Kerja jadi alasan partai buruh lahir kembali*. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1513977/said-iqbal-sebut-uu-cipta-kerja-jadi-alasan-partai-buruh-lahir-kembali>.
- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Wawancara Said Salahudin, 20 Mei 2025
- Youtube Viva.co.id. (2023, 10 Februari). *Presiden Partai Buruh: Prabowo Dihukum oleh Buruh karena Omnibus Law*. <https://www.youtube.com/watch?v=QGCCyRAEPMw>